



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBANGUNAN KAWASAN PERKAMPUNGAN KECAMATAN PULAU DERAWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/ atau pemberdayaan masyarakat Kampung melalui pendekatan partisipatif dengan memprioritaskan pengembangan potensi dan/ atau pemecahan masalah di Kawasan Perkampungan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Kawasan Perkampungan Kecamatan Pulau Derawan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERKAMPUNGAN KECAMATAN PULAU DERAWAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah Camat di Wilayah Kabupaten Berau.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang yang memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan persyaratan teknis ke dalam pola dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
9. Kawasan Perkampungan yang selanjutnya disebut kawasan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkampungan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

10. Pembangunan Kawasan Perkampungan adalah pembangunan antar Kampung yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Kampung melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
11. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perkampungan yang selanjutnya disingkat TKPKP adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perkampungan sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Pasal 2

Pembangunan Kawasan Perkampungan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. partisipasi;
- b. holistik dan komprehensif;
- c. berkesinambungan dan berkelanjutan;
- d. keterpaduan;
- e. keadilan;
- f. keseimbangan;
- g. transparansi;
- h. akuntabilitas; dan
- i. berdaya saing.

Pasal 3

- (1) partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah keterlibatan para pihak dan peran serta semua stakeholder terkait dalam rangka pencapaian dan peningkatan pembangunan kawasan perkampungan dalam tujuan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam konteks pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pulau Derawan dengan potensi perikanan dan pariwisata yang berwawasan lingkungan.
- (2) holistik dan komprehensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah tinjauan secara umum, cara pandang dan alur berfikir yang terpadu dalam memandang pembangunan kawasan perkampungan dalam satu bingkai yang tidak dapat dipisahkan antara potensi wilayah dan masyarakat dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat harus linier dengan upaya pelestarian lingkungan.
- (3) Berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan stakeholder terkait/para pihak secara terus menerus untuk menggiatkan, memprogramkan dan mengembangkan potensi dan pembangunan kawasan perkampungan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kelestarian kawasan yang merupakan satu kesatuan yang utuh guna kelanjutan pembangunan jangka panjang.
- (4) Keterpaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah kombinasi, harmonisasi, sinergisitas dan saling melengkapi antara para pihak dalam menentukan prioritas pembangunan di kawasan perkampungan berdasarkan aspirasi dan RPJMD Kampung dan daerah.
- (5) Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah kondisi dimana pembangunan perkampungan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dan pihak yang berkontribusi sesuai dengan peran dan tidak ada ketimpangan pembangunan di kawasan perkampungan.

- (6) Keseimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah kondisi dimana pembangunan di Kawasan perkampungan tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infra struktur dalam upaya mempercepat perekonomian kampung juga tidak lepas dari pembangunan sumberdaya manusia atau masyarakat di kampung berupa pemberdayaan masyarakat.
- (7) Transparasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah bahwa informasi terkait pembangunan di kawasan perkampungan dapat diakses oleh para pihak untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam rangka peningkatan pembangunan di kawasan perkampungan.
- (8) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h adalah bahwa hasil dari program dan kegiatan yang dilaksanakan di kawasan perkampungan dapat dipertanggungjawabkan secara baik.
- (9) Berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i adalah kemampuan kampung dan masyarakat untuk menghasilkan produk unggulan sesuai dengan potensi kampung dalam rangka peningkatan ekonomi dan kesejahteraan dengan tetap memperhatikan lingkungan.

Pasal 4

Pembangunan diprioritaskan pada pengembangan potensi perikanan dan pariwisata dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi kampung.

BAB II PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERKAMPUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perkampungan meliputi:

- a. pengusulan Kawasan Perkampungan;
- b. penetapan Kawasan Perkampungan;
- c. perencanaan Kawasan Perkampungan;
- d. pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perkampungan; dan
- e. pelaporan dan evaluasi pembangunan Kawasan Perkampungan.

Bagian Kedua Pengusulan Kawasan Perkampungan

Pasal 6

- (1) Kawasan diusulkan oleh beberapa Kampung atau diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Kampung.
- (2) Pengusulan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pendamping Profesional.
- (3) Kawasan yang diusulkan oleh beberapa Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki gagasan pengembangan perikanan dan pariwisata.
- (4) Kawasan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati oleh Kepala Kampung yang wilayahnya menjadi Kawasan Perkampungan dalam bentuk surat kesepakatan Kawasan Perkampungan.

- (5) Surat kesepakatan Kawasan Perkampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Ketiga
Penetapan dan Perencanaan Kawasan Perkampungan

Pasal 7

- (1) Penetapan dan perencanaan Kawasan Perkampungan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Kawasan Perkampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Perkampungan yang disusun oleh TKPKP Kabupaten.
- (3) Penetapan Kawasan Perkampungan dan rencana pembangunan Kawasan Perkampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai Kawasan Perkampungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu Kabupaten yang terdiri atas beberapa Kampung dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.
- (5) Penetapan Kawasan Perkampungan memperhatikan:
1. kegiatan pertanian;
 2. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
 3. tempat pemukiman perkampungan;
 4. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perkampungan;
 5. nilai strategis dan prioritas kawasan;
 6. keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah Daerah;
 7. kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat;
 8. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan; dan
 9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perkampungan merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang didalamnya memuat program pembangunan.
- (2) Program Pembangunan Kawasan Perkampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan prioritas tahunan.
- (3) Kegiatan prioritas tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Perikanan; dan
 - b. Pariwisata.
- (4) Rencana Pembangunan Kawasan Perkampungan paling sedikit memuat:
- a. isu strategis Kawasan Perkampungan;
 - b. tujuan dan sasaran Pembangunan Kawasan Perkampungan;
 - c. strategi dan arah kebijakan Kawasan Perkampungan;
 - d. program dan kegiatan Pembangunan Kawasan Perkampungan;
 - e. indikator capaian kegiatan;
 - f. kebutuhan pendanaan; dan

Pasal 9

Mekanisme penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perkampungan sebagai berikut:

- a. Bupati memprakarsai proses perencanaan Pembangunan Kawasan Perkampungan melalui TKPKP kabupaten; dan
- b. TKPKP kabupaten dalam melakukan proses penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perkampungan dapat dibantu oleh Pendamping Profesional.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perkampungan

Pasal 10

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perkampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada Kawasan Perkampungan yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Pemerintah Kampung;
- d. swasta;
- e. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
- f. masyarakat di Kawasan Perkampungan.

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perkampungan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- d. anggaran pendapatan dan belanja Kampung; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pendanaan Pembangunan Kawasan Perkampungan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah, Pembangunan Kawasan Perkampungan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait.
- (2) Dalam hal pendanaan Pembangunan Kawasan Perkampungan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Kampung, pembangunan dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung.
- (3) Dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat, pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perkampungan dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Kampung dan/atau Pihak Ketiga yang diketahui oleh Bupati melalui Perangkat Daerah Terkait.

Bagian Kelima
Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perkampungan

Pasal 13

- (1) Pelaporan dan evaluasi Pembangunan Kawasan Perkampungan dilakukan berbasis Kampung dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perkampungan.
- (2) Pelaksana Pembangunan Kawasan Perkampungan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui TKPKP setiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

BAB III
KELEMBAGAAN

Pasal 14

- (1) TKPKP Kabupaten terdiri atas unsur Kepala Perangkat Daerah yang terkait, Camat, Kepala Kampung, Ketua Badan Kerjasama Antar Kampung, dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) TKPKP Kabupaten merupakan lembaga yang bertugas untuk:
 - a. mengoordinasikan penetapan Kawasan Perkampungan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perkampungan;
 - c. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perkampungan; dan
 - d. melaksanakan arah kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja Pembangunan Kawasan Perkampungan.

Pasal 15

- (1) TKPKP Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pendamping Profesional.
- (2) Pendamping Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat bertugas untuk:
 - a. membantu TKPKP dalam penetapan dan perencanaan Kawasan Perkampungan; dan
 - b. memfasilitasi dan membimbing Kampung dalam penetapan, perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perkampungan.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 16

Dalam rangka pembinaan Pemerintah Daerah melalui TKPKP kabupaten melakukan fasilitasi proses penetapan, perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perkampungan, serta pelaporan dan evaluasi Pembangunan Kawasan Perkampungan serta penguatan kelembagaan.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 1 April 2019



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 1 April 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 20